



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2017/PN.Sgr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

PUTU SUBAWA : laki-laki, WNI, tempat/tanggal lahir : Munduk Bestala, 11-11-1962, agama Kristen, pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sekar, Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 52/Pdt.P/2017/PN.Sgr tanggal 12 Juli 2017 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 52/Pdt.P/2017/PN.Sgr tanggal 12 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Juli 2017 dengan register perkara Nomor : 52/Pdt.P/2016/PN.Sgr., telah mengemukakan hal - hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan FEIBE MARIA MANDANG, pada tanggal 17 April 1988 secara agama Kristen di Seririt, Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut sesuai dengan Piagam Peneguhan Kawin umat kristen tertanggal 17 April 2017 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan istri pemohon mempunyai seorang anak bernama JESIKA INDRIYANI Perempuan lahir di Denpasar tanggal 07-02-1994;
3. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2008, istri pemohon meninggal dunia, sesuai dengan surat keterangan kematian tertanggal 03 Januari 2008 dan surat keterangan meninggal dunia dari Perbekel Munduk Bestala tertanggal 12 Juni 2017;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian istri pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa oleh karena pemohon telah menikah lagi dan pemohon bermaksud untuk membuat akta kematian almarhum istri pertama pemohon, namun data istri pemohon dalam data base kantor dinas kependudukan dan catatan sipil terhapus;
6. Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa oleh karena data base almarhum istri pemohon terhapus dan tidak bisa dibuatkan akta kematian serta untuk melengkapi administrasi kependudukan lainnya maka diperlukan Penetapan Pengakuan Anak dari Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama istri pemohon (FEIBE MARIA MANDANG);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau : Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan berupa :

1. Foto Copy Piagam Peneguhan Nikah No.1/MJ/Srrt/88 teranggal 17 April 1988 antara Putu Subawa dengan Feibe Maria Mandang, bertanda **P- 1**;
2. Foto Copy Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 01/MJ/SRRT/88 antara Putu Subawa dengan Feibe Maria Mandang tertanggal 17 April 1988, bertanda **P- 2**;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Veibe Maria Mandang tertanggal 03 Januari 2008, bertanda **P- 3**;
4. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/186/VI/2017 tertanggal 12 Juni 2017 atas nama VEIBE MARIA MANDANG (Alm), bertanda **P- 4**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JOHANNA JULIA HIDALGO;

- Bahwa Pemohon adalah Ipar saksi sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mau mencari surat keterangan kematian di catatan sipil tapi ditolak dan dianjurkan mencari penetapan ke Pengadilan;
- Bahwa pemohon menikah dengan Feibe Maria Mandang pada tanggal 17 April 1988 secara Agama Kristen di Seririt;
- Bahwa proses perkawinan secara agama Kristen dengan mengadakan peminangan yang dilakukan di Gereja bersama keluarga;
- Bahwa saksi sebagai walinya;
- Bahwa perkawinan Pemohon belum punya akta perkawinan namun hanya surat Keterangan Pernikahan dari gereja saja;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Veibe Maria Mandang (Alm) punya satu namanya JESIKA INDRIYANI, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 7 Februari 1994;
- Bahwa seingat saksi istri Pemohon meninggal pada tanggal 3 Januari 2008;
- Bahwa Pemohon baru mengurus surat kematian istrinya karena Pemohon tidak mengerti dan dikira cukup surat keterangan kematian dari Dokter saja

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipakai disamping itu karena pemohon sibuk karena jadi pastur di gereja;

- Bahwa Pemohon sudah kawin yang kedua pada tahun 2017 dengan Heni;
- Bahwa pemohon mohon penetapan dari pengadilan agar bisa mengajukan Akta kematian di Catatan sipil;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut memang dibuat oleh saksi I dengan ikhlas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ROMEO ABELLERA HIDALGO;

- Bahwa Pemohon adalah Ipar saksi sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mau mencari surat keterangan kematian di catatan sipil tapi ditolak dan dianjurkan mencari penetapan ke Pengadilan;
- Bahwa pemohon menikah dengan Feibe Maria Mandang pada tanggal 17 April 1988 secara Agama Kristen di Seririt;
- Bahwa proses perkawinan secara agama Kristen dengan mengadakan peminangan yang dilakukan di Gereja bersama keluarga;
- Bahwa saksi sebagai walinya;
- Bahwa perkawinan Pemohon belum punya akta perkawinan namun hanya surat Keterangan Pernikahan dari gereja saja;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Veibe Maria Mandang (Alm) punya satu namanya JESIKA INDRIYANI, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 7 Februari 1994;
- Bahwa seingat saksi istri Pemohon meninggal pada tanggal 3 Januari 2008;
- Bahwa Pemohon baru mengurus surat kematian istrinya karena Pemohon tidak mengerti dan dikira cukup surat keterangan kematian dari Dokter saja bisa dipakai disamping itu karena pemohon sibuk karena jadi pastur di gereja;
- Bahwa Pemohon sudah kawin yang kedua pada tahun 2017 dengan Heni;
- Bahwa pemohon mohon penetapan dari pengadilan agar bisa mengajukan Akta kematian di Catatan sipil;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut memang dibuat oleh saksi I dengan ikhlas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Singaraja, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan FEIBE MARIA MANDANG, pada tanggal 17 April 1988 secara agama Kristen di Seririt, Kabupaten Buleleng dan pada tanggal 03 Januari 2008, istri pemohon meninggal dunia, sesuai dengan surat keterangan kematian tertanggal 03 Januari 2008 dan surat keterangan meninggal dunia dari Perbekel Munduk Bestala tertanggal 12 Juni 2017, sehingga untuk memenuhi berbagai keperluan administrasi kependudukan Pemohon maka diperlukan Penetapan atas kematian istri Pemohon dari Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan **P- 1** sampai dengan **P- 4** dan keterangan saksi - saksi Pemohon diatas, maka Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan FEIBE MARIA MANDANG, pada tanggal 17 April 1988 secara agama Kristen di Seririt, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Piagam Peneguhan Kawin umat kristen tertanggal 17 April 2017 (**bukti P – 1**) dan (**bukti P – 2**);
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon dengan istri pemohon mempunyai seorang anak bernama JESIKA INDRIYANI, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 07-02-1994;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2008, istri pemohon meninggal dunia, sebagaimana dengan surat keterangan kematian tertanggal 03 Januari 2008 dan surat keterangan meninggal dunia dari Perbekel Munduk Bestala tertanggal 12 Juni 2017;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2017/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini dihubungkan dengan nilai - nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas maka terbukti bahwa istri Pemohon yang bernama FEIBE MARIA MANDANG telah meninggal pada tanggal 03 Januari 2008, sesuai dengan surat keterangan kematian tertanggal 03 Januari 2008 dan surat keterangan meninggal dunia dari Perbekel Munduk Bestala tertanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting dalam Kependudukan adalah suatu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian di atas maka kematian istri Pemohon pada tanggal 03 Januari 2008, merupakan salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dengan menyertakan keterangan kematian dari pihak yang berwenang yaitu kepala rumah sakit, dokter / paramedis, kepala desa / lurah atau kepolisian yang dalam hal ini kematian istri pemohon tersebut telah dinyatakan meninggal oleh dokter jaga rumah sakit Merdeka Medical Centre (**bukti P – 3**) dan dari Perbekel Munduk Bestala tertanggal 12 Juni 2017 (**bukti P – 4**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian di atas maka cukuplah beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal - pasal dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundangan - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa pada tanggal 03 Januari 2008, istri Pemohon yang bernama **FEIBE MARIA MANDANG telah meninggal dunia**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mencatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tentang Kematian ini dalam Register yang di peruntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan **Akte Kematian** atas nama istri pemohon yang bernama **FEIBE MARIA MANDANG**;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Selasa, tanggal 8 Agustus 2017**, oleh **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H** selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **KETUT MALIASTRA, S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

KETUT MALIASTRA, S.H

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	120.000,-
4. PNBP	Rp	5.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Materai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2017/PN.Sgr.